

**PENGARUH PERSEPSI PENERAPAN PASAL 6 AYAT 1 HURUF a
UU NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK
(SYARAT PENDIDIKAN) TERHADAP MOTIVASI,
OPTIMISME DAN PERENCANAAN KARIR
MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI**

Oleh :

Veven Ertanto

Pembimbing : H. Amir Hasan dan Azhari S

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru – Indonesia

[Email : ertantoveven@yahoo.com](mailto:ertantoveven@yahoo.com)

*The effect of the perception of article 6 paragraph 1 letter of a act no.5 of 2011
about public accounting (education requirements) on motivation,
Optimism and career planning Accounting majors*

ABSTRACT

This study aimed to axamine the effect of the perception of article 6 paragraph 1 letter of a Act No.5 of 2011 about public accounting (education requirements) on motivation, optimism and career planning accounting majors to be professional public accountan in the future. This research took a Population from accountancy student, Economic Faculty from Riau University, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim, and Lancang Kuning University 2009-2012. Meanwhile the sample in this study were accounting students with criteria that was still active as a students, has received a course of audit concentration and heard of a Public Accounting Act No.5 of 2011, so that the number of accounting students who fit these criteria above totals 300 respondents. Samples based on the quota method sampling. Data of this research is then processed using simple regression linear method, over statistics Application SPSS 17. The results of this study indicated that the application of article 6 paragraph 1 letter of a Act No.5 of 2011 about public accounting (education requirements) significantly effect the motivation and career planning student accounting. Whereas application of article 6 paragraph 1 letter of a Public Accounting Act No.5 of 2011 no effect significantly to optimism student accounting. These results explain that the regulation of public accountants effect on student motivation by 71,2%, optimism by 19,2% and career planning by 67,4% while the rest is influenced by other factors.

Keywords: Motivation, Optimism, Career Planning, Public Accounting Act

PENDAHULUAN

Pada saat ini minat masyarakat untuk mengetahui perkembangan profesi dan pendidikan akuntansi di Indonesia cukup mendapat sorotan. Kita bisa melihat diperguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta maupun kursus akuntansi yang semakin

banyak dari tahun ketahun. Profesi Akuntan juga menjadi profesi yang sangat penting dalam perkembangan dunia perekonomian global dan modern. Pada era globalisasi ini, para pengusaha dan pekerja asing bebas masuk ke dunia bisnis tanpa batas teritorial antar negara. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian

atas hal tersebut perlu ditingkatkan pula. Ini dikerjakan oleh para akuntan yang salah satu jasanya yaitu *Jasa Assurance*.

Akan tetapi jumlah Akuntan Publik yang ada, khususnya di Indonesia masih kalah jauh dengan jumlah akuntan publik yang dimiliki oleh negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Di Indonesia hanya memiliki 920 akuntan publik dan hanya 800 orang yang berpraktek karena selebihnya cuti praktik atau tidak boleh praktik karena sedang mendapat sangsi, Singapura 15.000 AP, Filipina 15.000 AP, Thailand 6.000 AP, Malaysia 2500 AP, Vietnam 1500 AP. (Kusumastuti,dkk 2013).

Selain itu, jika kita lihat dari struktur usia juga menunjukkan kurangnya regenerasi sekaligus minat kalangan mahasiswa untuk masuk dalam profesi Akuntan Publik. Usia < 30 Thn(13 AP), usia 30 - 39 Thn(112 AP), usia 40 – 49 Thn(286 AP), usia 50 – 59 Thn(255 AP), usia > 59 Thn(333 AP). (www.ppajp.depkeu.go.id)

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Undang-undang Akuntan Publik No.5 Tahun 2011 ini diharapkan akan memberikan perlindungan serta dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk berprofesi sebagai Akuntan Publik, karena sebelumnya Undang-undang yang ada adalah UU No.34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant). UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini.

Di dalam UU No.5 Tahun 2011 tersebut yang menjadi isu dan masih hangat dibicarakan yaitu pada

pasal 6 ayat 1 huruf a, menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk jadi Akuntan Publik seseorang harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang sah, sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah adalah surat tanda lulus ujian yang diterbitkan oleh: Asosiasi profesi akuntan publik atau perguruan tinggi yang terakreditasi oleh asosiasi profesi akuntan publik untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik dapat diikuti oleh seseorang yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi, ini berarti bahwa semua orang yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1), diploma IV (D-IV) atau yang setara dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik.

Dari penjelasan diatas seseorang yang sudah lulus Pendidikan Sarjana Akuntansi akan mendapat saingan dari seseorang yang bukan berlatar belakang Pendidikan Akuntansi. Secara teoritis seseorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi akan berpeluang besar untuk dapat lulus ujian Pendidikan Profesi Akuntan Publik. Sehingga penerapan UU ini akan dapat meningkatkan motivasi, optimisme dan perencanaan karir bagi mahasiswa jurusan akuntansi.

Motivasi adalah merupakan dorongan yang ada didalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Adi Susanto,dkk (2014) menemukan bahwa mahasiswa akuntansi mempunyai motivasi yang tinggi

untuk berkarir sebagai seorang akuntan publik karena mereka yakin dengan kualitas kemampuannya sendiri dengan bekal ilmu akuntansi yang lebih banyak dimilikinya.

Optimisme secara umum adalah suatu harapan yang kuat dan berpikir bahwa hal-hal yang diinginkan akan berjalan dengan baik meskipun terjadi kemunduran dan frustrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Adi Susanto,dkk(2014) menemukan bahwa mahasiswa akuntansi tetap optimis dan percaya diri bisa bersaing dengan jurusan non akuntansi untuk menjadi seorang akuntan publik karena mereka yakin dengan kualitas kemampuannya sendiri dengan bekal ilmu akuntansi yang lebih banyak dimilikinya dan telah mempelajari terlebih dulu ilmu akuntansi dibandingkan dengan jurusan non akuntansi, selain itu mahasiswa akuntansi juga semakin optimis mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAk) dan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP).

Selanjutnya perencanaan karir, perencanaan karir merupakan proses mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan-tujuan karirnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Adi Susanto,dkk (2014) Setelah adanya penerapan UU No.5 Tahun 2011 ini mahasiswa akuntansi semakin optimis merencanakan karirnya sebagai akuntan publik, walaupun mahasiswa akuntansi harus bersaing dengan mahasiswa non akuntansi.

Beberapa penelitian sebelumnya, Puspitarini(2011) penelitian yang dilakukan berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi

minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi di empat perguruan tinggi di kota Surabaya dan kota Malang yang menyelenggarakan PPAk. Hasil dari penelitian Diah menunjukkan bahwa motivasi karir, kualitas, mencari ilmu, gelar, mengikuti USAP, lama pendidikan, prestasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, motivasi ekonomi dan biaya pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kusumastuti(2013) penelitian yang dilakukan berjudul pengaruh motivasi dan pengetahuan Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan populasi mahasiswa reguler maupun non reguler sebanyak 291 mahasiswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan motivasi karir, mengikuti USAP, kualitas, ekonomi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk. Selain itu, Pengetahuan UU No.5 Tahun 2011 berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk.

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu masih terdapat banyak perbedaan hasil antara penelitian satu dengan lainnya. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Putu Adi Susanto,dkk(2014) yang berjudul pengaruh persepsi penerapan Undang-undang Akuntan Publik No.5 Tahun 2011 terhadap motivasi, optimisme dan

perencanaan karir mahasiswa (studi empiris pada mahasiswa akuntansi program S1 Universitas Pendidikan Ganesha). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putu Adi Susanto terletak pada tempat penelitiannya, peneliti menambah tempat penelitian dengan tempat penelitian dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Riau khususnya Kota Pekanbaru, yaitu Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Suska Pekanbaru, Universitas Lancang Kuning.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu pengaruh persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a uu no.5 tahun 2011 tentang akuntan publik (syarat pendidikan) terhadap motivasi, optimisme dan perencanaan karir mahasiswa jurusan akuntansi.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah ini dilakukan agar penelitian ini nantinya dapat terarah dan tepat pada tujuan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik (syarat pendidikan) terhadap motivasi mahasiswa jurusan akuntansi?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik (syarat pendidikan) terhadap optimisme mahasiswa jurusan akuntansi?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011

tentang akuntan publik (syarat pendidikan) terhadap perencanaan karir mahasiswa jurusan akuntansi?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) terhadap motivasi mahasiswa jurusan akuntansi untuk berprofesi sebagai akuntan publik dimasa yang akan datang.
2. Untuk menguji pengaruh persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) terhadap optimisme mahasiswa jurusan akuntansi untuk berprofesi sebagai akuntan publik dimasa yang akan datang.
3. Untuk menguji pengaruh persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) terhadap perencanaan karir mahasiswa jurusan akuntansi untuk berprofesi sebagai akuntan publik dimasa yang akan datang.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

A. Manfaat secara teoritis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menambah wawasan serta merupakan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam perkuliahan.

2. Pihak Lain

Dapat berguna untuk sumber informasi, bahan pembanding bagi penelitian lainnya dan dapat menjadi bahan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan.

B. Manfaat secara praktis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang penerapan UU No.5 Tahun 2011, terutama mahasiswa jurusan akuntansi dan agar mahasiswa jurusan akuntansi juga bisa menambah keahlian pengetahuan akuntansi lebih mendalam dan handal.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis

Profesi Akuntan Publik

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Tumbuh dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut.

Saat ini kebutuhan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen menjadi sesuatu hal yang penting. Apalagi dengan adanya peraturan dari pasar sekuritas, di Indonesia dikenal dengan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), yang mengharuskan perusahaan yang ingin terdaftar sahamnya di pasar sekuritas tersebut untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Motivasi

Pengertian motivasi

Istilah motivasi berasal dari kata latin *movere*, yang berarti bergerak. Motivasi secara umum adalah merupakan dorongan yang ada didalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu.

Menurut Stooner(1992) dalam Mirawati(2013) mendefinisikan bahwa motivasi adalah sesuatu hal yang menyebabkan dan yang mendukung tindakan atau perilaku seseorang.

Tahapan Motivasi

Mirawati(2013) proses motivasi terdiri dari beberapa tahapan yaitu, munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi menyebabkan adanya ketidak seimbangan dalam diri seseorang dan berusaha untuk mengurangnya dengan perilaku tertentu, seseorang kemudian mencari cara untuk memuaskan keinginan tersebut, seseorang mengarahkan perilakunya kearah pencapaian tujuan atau prestasi dengan cara yang telah dipilihnya dengan didukung oleh kemampuan dan keterampilan maupun pengalamannya, penilaian prestasi dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain tentang keberhasilannya dalam mencapai tujuan, imbalan atau hukuman yang diterima atau dirasakan tergantung kepada evaluasi atas prestasi yang dilakukan, akhirnya seseorang menilai sejauh mana perilaku dan imbalan telah memuaskan kebutuhannya.

Ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

Mirawati(2013) Ciri-ciri Motivasi dan faktor-faktor yang

mempengaruhi motivasi, sebagai berikut:

A. ciri-ciri motivasi ada enam, yaitu motivasi adalah fenomena psikologis, motivasi didasari kebutuhan, tujuan merupakan motivator, motivasi berbeda dari kepuasan, motivasi adalah proses berkesinambungan, motivasi berhubungan dengan seorang dalam keutuhannya

B. faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu faktor ekstern, faktor intern

Teori motivasi H.Maslow dan McClelland

Arfan Ikhsan lubis(2010;85) timbulnya motivasi seseorang salah satunya karena ingin memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow dan McClelland.

A. Teori Maslow

Teori Maslow menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Secara ringkas, kelima hierarki kebutuhan manusia oleh maslow dijabarkan sebagai berikut: Kebutuhan fisiologis, Kebutuhan akan keamanan, Kebutuhan sosial, Kebutuhan akan penghargaan, Kebutuhan akan aktualisasi diri.

B. Teori McClelland

Dalam teori McClelland juga mempunyai suatu faktor hierarki yang memotivasi perilaku. Dalam kasus ini, terdapat tiga faktor yaitu Prestasi, Kekuatan dan Afiliasi.

Optimisme

Pengertian optimisme

Optimisme secara umum adalah suatu harapan yang kuat dan berpikir bahwa hal-hal yang diinginkan akan berjalan dengan baik meskipun terjadi kemunduran dan frustrasi. Dari sudut pandang kecerdasan emosional, optimisme adalah sikap yang membuat dari jatuh ke wajah apatis, putus asa atau depresi kesulitan.

Teori *expectancy-value*

Carver dan scheier(dalam Synder dan Lopez,2005)dalam Susilowati(2012) menyebutkan bahwa definisi optimisme dan pesimisme tidak terlepas dari ekspektansi individu terhadap masa depannya.Pemahaman dasar mengenai ekspektansi menghubungkan optimisme dan pesimisme pada *expectancy-value models of motivation*. Teori *expectancy-value* menyatakan bahwa perilaku individu terorganisir sesuai dengan pencapaian tujuannya. Tujuan merupakan suatu keadaanatau tindakan yang dipandang individu sebagai suatu yang diinginkan atau tidak diinginkan.

Perencanaan karir

Pengertian perencanaan karir

Secara umum karir adalah perjalanan yang dilalui seseorang dalam hidupnya. Menurut Gibson dkk(1995) dalam Mirawati(2013) karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan.

Tahap-tahap perencanaan karir

Mirawati(2013)dalam perencanaan karir ada 4 tahap karir yang harus dilalui yaitu:

1. Tahap Pertama

Secara umum terjadi antara masa remaja sampai umur 20 tahun.

2. Tahap Kedua

Biasanya terjadi pada umur awal 20-30 tahun.

3. Tahap Ketiga

Karir pertengahan (*mid career*)yang biasanya terjadi antara umur 30-40 tahun.

4. Tahap Terakhir

Pada tahap ini biasa disebut tahap pensiun.

Undang – Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Secara umum undang-undang adalah suatu aturan yang dibuat pemerintah yang wajib dipatuhi dan mempunyai kekuatan hukum. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur praktik profesi Akuntan Publik. Akan tetapi, di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai praktik profesi Akuntan Publik. Undang-undang yang ada dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini, karena Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam praktik profesi Akuntan Publik.

Oleh karena itu disusunlah UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk

melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik, serta melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Di dalam UU tersebut yang menjadi isu dan masih hangat dibicarakan yaitu pada pasal 6 ayat 1 huruf a, menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk jadi Akuntan Publik seseorang harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang sah, sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah adalah surat tanda lulus ujian yang diterbitkan oleh: Asosiasi profesi akuntan publik atau perguruan tinggi yang terakreditasi oleh asosiasi profesi akuntan publik untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik.Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik dapat diikuti oleh seseorang yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi, ini berarti bahwa semua orang yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1), diploma IV (D-IV) atau yang setara dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik.

Dari penjelasan diatas seseorang yang sudah lulus Pendidikan Sarjana Akuntansi akan mendapat saingan dari seseorang yang bukan berlatar belakang Pendidikan Akuntansi. Secara teoritis seseorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi akan berpeluang besar untuk dapat lulus ujian Pendidikan Profesi Akuntan Publik.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh persepsi penerapan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) terhadap motivasi mahasiswa jurusan Akuntansi.

Secara umum motivasi adalah suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu. Undang-undang No.5 Tahun 2011 ini dibuat karena sebelumnya Undang-undang yang ada hanya Undang-undang No.34 Tahun 1954 tentang pemakaian Gelar Akuntan, UU ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini.

Dengan diterapkan Undang-undang No.5 Tahun 2011 ini akan memotivasi mahasiswa non akuntansi untuk berkarir sebagai Akuntan Publik karena UU ini memberikan kemudahan dan kesempatan kepada mahasiswa non akuntansi untuk dapat menjadi akuntan publik melalui Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAk).

Sedangkan mahasiswa akuntansi akan lebih termotivasi lagi untuk menjadi akuntan publik, mengikuti PPAk dan USAP karena menjadi sebuah tantangan baru bagi mahasiswa akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik dan persaingan dengan mahasiswa non akuntansi yang berminat jadi akuntan publik lebih mudah, hal ini disebabkan ilmu akuntansi yang diperoleh mahasiswa jurusan akuntansi lebih lengkap dibandingkan mahasiswa non akuntansi.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Adi Susanto(2014) di Universitas

Pendidikan Ganesha bahwa mahasiswa akuntansi program S1 mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjadi akuntan publik karena mereka yakin dengan kualitas kemampuannya sendiri dengan bekal ilmu akuntansi yang lebih banyak dimilikinya.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa persepsi penerapan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa jurusan Akuntansi.

H1 : persepsi penerapan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa jurusan Akuntansi

2. Pengaruh persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) terhadap optimisme mahasiswa jurusan Akuntansi.

Optimisme adalah suatu harapan yang kuat dan berpikir bahwa hal-hal yang diinginkan akan berjalan dengan baik meskipun terjadi kemunduran dan frustrasi. Untuk menjadi seorang akuntan publik, para calon akuntan publik tidak hanya harus mempunyai gelar Sarjana Akuntansi, melainkan calon akuntan harus mengikuti PPAk sebelum mengikuti USAP yang diselenggarakan oleh IAPI agar bisa terdaftar di Departemen Keuangan untuk bisa berpraktek sebagai akuntan.

Setelah adanya penerapan Undang-undang No.5 Tahun 2011 membuat mahasiswa non akuntansi optimis untuk menjadi akuntan

publik, khususnya optimis dalam mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAk), karena mengikuti PPAk ini merupakan langkah awal dan syarat pertama yang harus dipenuhi untuk menjadi akuntan publik.

Sedangkan mahasiswa jurusan akuntansi semakin optimis untuk berkarir menjadi akuntan publik setelah adanya UU No.5 Tahun 2011 ini karena mereka sudah memiliki ilmu akuntansi dan memahami ilmu akuntansi terlebih dahulu dibanding mahasiswa jurusan non akuntansi, sehingga mahasiswa jurusan akuntansi akan lebih mudah sewaktu ambil PPAk dan mengikuti USAP.

Kita bisa melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Putu Adi Susanto (2014) di Universitas Pendidikan Ganesha bahwa mahasiswa akuntansi tetap optimis dan percaya diri bisa bersaing dengan jurusan non akuntansi untuk menjadi seorang akuntan publik karena mereka yakin dengan kualitas kemampuannya sendiri dengan bekal ilmu akuntansi yang lebih banyak dimilikinya dan telah mempelajari terlebih dulu ilmu akuntansi dibandingkan dengan jurusan non akuntansi.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) berpengaruh terhadap optimisme mahasiswa jurusan Akuntansi.

H2 : persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) berpengaruh terhadap optimisme mahasiswa jurusan Akuntansi

3. Pengaruh persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) terhadap perencanaan karir mahasiswa jurusan Akuntansi.

Secara umum karir adalah perjalanan yang akan dilalui seseorang dalam hidupnya. Akuntan Publik merupakan pasar kerja yang luas dan banyak diminati juga banyak dibutuhkan dikalangan dunia bisnis dan pemerintah di Indonesia. Dengan diterapkan UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ini mahasiswa jurusan akuntansi akan tetap perencanaan karirnya kedepan sebagai akuntan publik karena mahasiswa jurusan akuntansi memiliki kemampuan yang lebih di bidang Akuntansi dan Audit di banding mahasiswa non akuntansi dan peluang lapangan pekerjaan sebagai Akuntan Publik masih banyak tersedia.

Sedangkan mahasiswa non akuntansi optimis perencanaan karirnya sebagai akuntan publik karena UU No.5 Tahun 2011 ini memberikan kesempatan dan kemudahan buat mahasiswa non akuntansi untuk dapat menjadi Akuntan Publik melalui Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAk), walaupun ilmu dan kemampuannya jauh berbeda dari jurusan akuntansi.

Selain itu, di era globalisasi ini prospek dunia kerja yang bagus yaitu disektor publik dari pada sektor lain dan penghasilan sebagai Akuntan Publik lebih besar dari profesi yang lain. **Harian Tribun Pekanbaru (22 Oktober 2009;9)** menyebutkan “angka pemutusan hubungan kerja (PHK) Provinsi Riau terhitung sampai september 2009

mencapai 2.452 dan hal ini dipengaruhi oleh krisis global yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan Rita Kusumastuti (2013) dari segi kuantitas bahwa jumlah akuntan publik Indonesia kalah jauh dengan negeri-negeri tetangga seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) berpengaruh terhadap perencanaan karir mahasiswa jurusan Akuntansi.

H3 : persepsi penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (syarat pendidikan) berpengaruh terhadap perencanaan karir mahasiswa jurusan Akuntansi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Mahasiswa Sarjana Strata 1 Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Suska Pekanbaru Dan Universitas Lancang Kuning. Jenis penelitian ini merupakan studi empiris untuk mendapatkan bukti dari gejala-gejala atas permasalahan yang timbul.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Pekanbaru yaitu Universitas Riau, Universitas Islam Negeri dan Universitas Lancang Kuning mulai angkatan 2009-2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *quota sampling*.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan data

skunder, data primer ini diperoleh dengan Kuesioner. Sedangkan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan serta dari internet research untuk memperkuat dan melandasi data primer.

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menerapkan metode *survey*, dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Putu Adi Susanto,dkk (2014).

Dalam penelitian ini variabel bebas atau variabel independennya adalah persepsi penerapan pasal 6 ayat I huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik (syarat pendidikan) dan variabel terikat atau variabel dependennya adalah motivasi, optimisme dan perencanaan karir mahasiswa jurusan akuntansi.

Analisi data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinan (R^2), uji regresi sederhana, uji parsial (uji t).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Kuesioner disebarkan pada 3 perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru (Universitas Riau, Universitas Islam Negeri, Universitas Lancang Kuning) secara langsung. Dari 300 kuesioner yang disebarkan, kuesioner yang kembali sebanyak 208 kuesioner (69,3 %), kuesioner yang tidak kembali sebanyak 58 kuesioner (19,3%), 34 kuesioner

(11,3%) tidak bisa diolah karena kuesioner tidak diisi dengan lengkap. Kuesioner yang dapat digunakan adalah sebanyak 208 kuesioner (69,3%).

Hasil dari uji deskriptif menunjukkan variabel Regulasi Akuntan Publik mempunyai nilai maximum sebesar 28, nilai minimum sebesar 15 dan mean sebesar 21.62. Motivasi mempunyai nilai maximum 104, nilai minimum 59 dan mean 82.14. Optimisme mempunyai nilai maximum 107, nilai minimum 69 dan mean 92.98. Perencanaan karir mempunyai nilai maximum 135, nilai minimum 88 dan mean 112.18. Dari hasil pengujian baik dalam uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, maupun uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

Pengaruh Persepsi Penerapan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (Syarat Pendidikan) terhadap Motivasi Mahasiswa Jurusan Akuntansi.

Dari pengujian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan analisis regresi sederhana menghasilkan persamaan regresi linier sederhana.

$$Y1 = 5.516 + 1.053X_1 + e$$

Sedangkan untuk koefisien determinasi sebesar 0.712 atau sebesar 71,2%, artinya pemahaman UU akuntan publik dapat mempengaruhi motivasi mahasiswa

sebesar 71,2%. Sedangkan sisanya 28,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Untuk hasil pengujian hipotesis nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(4.789 > 1.971)$ dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05 maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti syarat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap motivasi mahasiswa jurusan akuntansi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Adi Susanto(2014) yang mana syarat pendidikan secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir untuk menjadi akuntan publik.

Pengaruh Persepsi Penerapan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (Syarat Pendidikan) terhadap Optimisme Mahasiswa Jurusan Akuntansi.

Dari pengujian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan analisis regresi sederhana menghasilkan persamaan regresi linier sederhana.

$$Y2 = 94.369 - 0.067X_1 + e$$

Sedangkan untuk koefisien determinasi sebesar 0.192 atau sebesar 19,2%, artinya pemahaman penerapan UU akuntan publik dapat mempengaruhi optimisme mahasiswa sebesar 19,2%. Sedangkan sisanya 80,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Untuk hasil pengujian hipotesis nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(-1.086 < 1.971)$ dengan nilai

signifikan sebesar 0.283 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05 maka H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti syarat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap optimisme mahasiswa jurusan akuntansi.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Adi Susanto (2014). Hasil pengujian yang telah dilakukan menemukan bahwa syarat pendidikan membawa pengaruh iklim yang tidak baik terhadap profesi akuntan. Dimana menurunkan optimisme mahasiswa jurusan akuntansi menghadapi persaingan menjadi akuntan publik, yang mana alasan utama kurang optimisnya mahasiswa akuntansi di pekanbaru diduga karena pembekalan materi yang tidak cukup mengenai akuntan publik, serta kurangnya pelatihan dan training serta magang ke kantor akuntan publik. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya optimisme mahasiswa terhadap pemilihan auditing.

Pengaruh Persepsi Penerapan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (Syarat Pendidikan) terhadap perencanaan Karier Mahasiswa Jurusan Akuntansi.

Dari pengujian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan analisis regresi sederhana menghasilkan persamaan regresi linier sederhana.

$$Y_3 = 94.369 + 2.813X_1 + e$$

Sedangkan untuk koefisien determinasi sebesar 0.674 atau sebesar 67,4%, artinya pemahaman

penerapan UU akuntan publik dapat mempengaruhi perencanaan karir mahasiswa sebesar 67,4%. Sedangkan sisanya 32,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Untuk hasil pengujian hipotesis nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($6.325 > 1.971$) dengan nilai signifikan sebesar 0.013 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05 maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti syarat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan karir mahasiswa jurusan akuntansi untuk menjadi akuntan publik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2014) yang mana dengan adanya penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU no. 5 tahun 2011 berpengaruh terhadap perencanaan karir mahasiswa akuntansi untuk selalu meningkatkan kompetensi untuk dapat bersaing dengan ilmu terapan lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk seluruh variabel telah memberikan hasil yang baik. Pengujian terhadap setiap pertanyaan dengan menggunakan Korelasi *Pearson Method* menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan valid, yakni $r_{hitung} < r_{tabel}$ dan untuk reliabilitas setiap instrumen akan dihitung dengan *Cronbach Alpha* menunjukkan bahwa memiliki nilai yang lebih besar dari 0,60 berarti semua instrumen reliabel.

2. Hasil hipotesis satu menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik (syarat pendidikan) berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa jurusan akuntansi S1. Hal ini di buktikan dengan koefisien regresi sebesar 1.053 dengan signifikan $0.000 < 0.05$ menunjukkan pengaruh signifikan. Uji t menunjukkan bahwa $4.789 > 2.011$.
3. Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 6 ayat (1) UU No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik (syarat pendidikan) tidak berpengaruh terhadap optimisme mahasiswa jurusan akuntansi S1. Hal ini di buktikan dengan koefisien regresi sebesar -0.67 dengan signifikan $0.283 > 0.05$ menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan. Uji t menunjukkan bahwa $-1.086 > 2.011$.
4. Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 6 ayat (1) UU No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik (syarat pendidikan) berpengaruh terhadap perencanaan karier mahasiswa jurusan akuntansi S1. Hal ini di buktikan dengan koefisien regresi sebesar 2.813 dengan signifikan $0.013 < 0.05$ menunjukkan pengaruh signifikan. Uji t menunjukkan bahwa $6.325 > 2.011$.

Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan atau keterbatasan, yaitu:

1. Mahasiswa yang menjadi responden belum mampu menggambarkan secara generalisasi, karena hasil jawaban

responden masih banyak risiko tidak terjawab dengan sempurna.

2. Hasil penelitian ini hanya dapat menggeneralisir mahasiswa yang melanjutkan studi di Pekanbaru. Sehingga belum bisa menggeneralisasi keadaan wilayah lainnya di Pulau Sumatra dan Seluruh Indonesia.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian serta untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, antara lain:

- *Pertama*, Penelitian selanjutnya dapat memperluas area penelitian atau diluar Universitas yang terdapat di Pekanbaru.
- *Kedua*, Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah responden penelitian, tidak hanya mahasiswa.
- *Ketiga*, Ada faktor lain dalam penerapan UU Akuntan Publik yang dapat mempengaruhi motivasi, optimisme serta perencanaan karir mahasiswa, akan tetapi tidak digunakan dan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan faktor-faktor tersebut untuk diteliti, misalnya sanksi pidana, biaya pendidikan dan faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

AbsaraAprilyan,Lara.2011.*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik(Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP,UNIKA)*.Skripsi Akuntansi,Universitas Diponegoro

- Alvin,A.Arens,dkk.2011.Jasa Audit dan Assurance, Buku1. Jakarta:Salemba Empat
- Arfan,Ikhsan Lubis.2011.Akuntansi Keperilakuan,edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Diah Puspitarini, Fariyana Kusumawati. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)*. Jurnal Investasi Vol.7 (No.1):Hal-46-63
- Mirawati. 2013. *Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Akuntan Publik*. Skripsi,Universitas Riau.
- Prabudi,Eko.2010. *Faktor - faktor Yang Memotivasi Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska Riau
- Putu Adi Susanto, Edy Sujana,I Made Pradana Adi Putra.2014. *Pengaruh Persepsi Penerapan Undang-undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 Terhadap Motivasi, Optimisme, dan Perencanaan Karir Mahasiswa*. Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan GaneshaVol 2 (No 1)
- Rita Kusumastuti, Indarto Waluyo. 2013. *Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan UU No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)*. Jurnal Nominal Vol II (No II)
- Sekaran,Uma.2007,*Research Methods For Business: A Skill-Building Approach* buku 1. edisi 4. Jakarta:Indonesia
- Sugiyono.2010.Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke-15. Bandung: Alfabeta
- Susilowati, Nurdian.2012.*Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Akuntan Publik Pada Optimisme Dan Perencanaan Karir*. Simposium Nasional Akuntansi ke XV. Universitas Negeri Semarang
- Undang-undang No.5,2011. Tentang Akuntan Publik.IAI,Jakarta
- Wahyuni,Sri.2014. *pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk)*. Skripsi, Universitas Riau
- Kepustakaan lain:
<http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2291358-pengertian-optimisme/#ixzz2vkdopoVX>
[http://id.wikipedia.org/wiki/Standar Profesional Akuntan Publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Profesional_Akuntan_Publik)
<http://www.ppajp.depkeu.go.id/HTML/Profil%20AP%20dan%20KAP%202013/HTML/files/assets/basic-html/page18.html>